

Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan

Koesnadi Hardjasoemantri
Harry Supriyono



PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara nasional perlu mendapatkan pengaturan untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan pemanfaatan serta perlindungan lingkungan hidup. Untuk memahami Hukum Lingkungan di Indonesia, tidak bisa lepas dari pemahaman tentang perkembangan gerakan sedunia terhadap lingkungan yang menghasilkan berbagai komitmen global, baik yang berfungsi sebagai pedoman (*international soft law*) maupun yang bersifat mengikat (*hard law*). Kebijakan global pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pertama kali dalam *United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHE 1972), di antaranya disahkan Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas *Preamble* dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*.

Kebijakan global dalam pengelolaan lingkungan tersebut telah memberikan dorongan yang kuat ke arah dikembangkannya Hukum Lingkungan. Di samping itu, pengembangan ke arah Sistem Hukum Lingkungan Nasional juga telah ditopang oleh landasan konstitusional dan GBHN, serta dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka memahami arah dan kebijaksanaan nasional pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang tertuang dalam UUD 1945 dan GBHN maka dianjurkan Anda membaca lengkap naskah UUD 1945 dan GBHN maupun Propenas yang berhubungan dengan hukum dan lingkungan hidup. Dengan demikian, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat:

1. mengerti dan memahami berbagai kebijakan global dalam pengelolaan lingkungan;
2. mengerti dan memahami landasan bagi pembangunan Hukum Lingkungan Nasional;

3. mengerti dan memahami asas-asas yang mempengaruhi landasan hukum tersebut;
4. mampu menguraikan masing-masing landasan dari kebijakan Hukum Lingkungan Nasional, meliputi landasan konstitusional, landasan kebijakan nasional dalam GBHN dan Propenas, serta landasan peraturan perundang-undangan.

KEGIATAN BELAJAR 1

Perkembangan Hukum Lingkungan Global

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM LINGKUNGAN

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada kurang dari dua dasawarsa akhir ini.

Hukum Lingkungan dibedakan antara Hukum Lingkungan Modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*.

Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum Lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, lebih banyak berguru kepada ekologi.

Dengan orientasi kepada lingkungan ini maka Hukum Lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar berubah (Danoesapetro, 1980: 35-36).

Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan

(*staatsrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Prof. Koesnadi, Hukum Lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. **Hukum Tata Lingkungan**, selanjutnya disingkat HTL, mengatur penataan lingkungan hidup guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian, dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Tata Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi penataan lingkungan hidup yang dapat mencakup segi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Ia mengatur tatanan kegunaan dan penggunaan lingkungan untuk berbagai keperluan melalui tata cara konkret dalam rangka melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.
2. **Hukum Perlindungan Lingkungan**, merupakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis.
3. **Hukum Kesehatan Lingkungan** adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara, dan pencegahan kebisingan.
4. **Hukum Pencemaran Lingkungan**, misalnya dalam kaitan dengan pencemaran oleh industri.
5. **Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional**, dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara.
6. **Hukum Sengketa Lingkungan**, misalnya dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti kerugian.

Aspek-aspek tersebut di atas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa yang akan datang (Hardjasoemantri, 1999: 36-42).

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, yang berlangsung pada tanggal 5-16 Juni 1972.

Di dalam menghadapi Konferensi PBB tersebut, Indonesia menyusun Laporan Nasional yang didasarkan atas pembicaraan dalam Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972.

Dalam seminar ini telah disampaikan makalah tentang “Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran” oleh Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M., yang merupakan pengarah yang nyata tentang pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia.

Perkembangan lebih lanjut mengenai pengaturan lingkungan hidup telah ditingkatkan dengan diadakannya sebuah pertemuan internasional di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober - 6 November 1981 yang disebut *Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law*.

Salah satu hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa hukum lingkungan merupakan alat penting untuk pengelolaan lingkungan secara layak dan untuk perbaikan kualitas kehidupan.

Perkembangan yang sangat penting adalah diadakannya KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tanggal 3 – 14 Juni 1992 yang telah menghasilkan Deklarasi Rio de Janeiro, Agenda 21, kesepakatan tentang Prinsip-prinsip Kehutanan serta Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim.

Sejalan dengan gerakan kepedulian lingkungan hidup sedunia yang ditandai dengan disepakatinya berbagai deklarasi dan konvensi internasional tersebut di atas, Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang cukup tinggi, khususnya dalam rangka pengembangan Hukum Lingkungan Nasional. Dalam hubungan ini, diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup merupakan tonggak sejarah baru bagi pembangunan hukum lingkungan nasional, mengingat dengan undang-undang ini berarti Indonesia menganut Hukum Lingkungan modern.

Dipandang dari sudut sifatnya maka peraturan perundang-undangan sampai diterbitkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 merupakan produk-produk hukum yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dimulailah suatu tahap baru, yaitu pengembangan peraturan perundang-undangan yang diarahkan kepada produk-produk hukum yang berorientasi kepada lingkungan itu sendiri atau *environment oriented law*.

B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN GLOBAL

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang menimbulkan adanya sifat ambivalen dari perkembangan itu sendiri yang di satu sisi dapat menimbulkan kemajuan dan kesejahteraan manusia, tetapi di sisi lain dapat menjadikan lingkungan rusak, misalnya pemakaian tenaga nuklir yang dapat menghasilkan limbah radioaktif yang membahayakan, isu mengenai pemanasan bumi, lapisan ozon. Maka, terjadilah kesadaran serta komitmen bersama mengenai perlunya pengelolaan lingkungan secara global.

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup dimulai dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”. Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil dari Swedia, disertai saran untuk dijajaki kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia.

1. Konferensi Stockholm

Kebijakan global pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pertama kali dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Soviet Uni dan negara-negara Eropa Timur telah memboikot konferensi ini sebagai reaksi terhadap ketentuan yang menyebabkan beberapa negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta-peserta lain, antara lain Republik Demokrasi Jerman.

Pada akhir sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972, Konferensi mengesahkan hasil-hasilnya berupa:

- a. deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas *Preamble* dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*;
- b. rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (*Action Plan*), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Permukiman Manusia;
- c. rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut di atas, terdiri dari Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup (*UN Environment Program* = UNEP); Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif; Dana Lingkungan Hidup; dan Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.

Dalam suatu resolusi khusus, Konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”. Atas tawaran Kenya, sekretariat UNEP ditempatkan di Nairobi.

Pada Sidang Umum PBB tahun 1972, semua keputusan Konferensi disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB No. 2997 (XXVII) pada tanggal 15 Desember 1972.

Dengan adanya *Stockholm Declaration* ini, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan *Stockholm Declaration* sebagai referensi bersama.

Sekalipun hasil dari Deklarasi Stockholm tidak mengikat langsung karena merupakan *soft law* (berbeda dari Konvensi yang hasilnya mengikat langsung karena merupakan *hard law*), tetapi pengaruh dari Deklarasi Stockholm besar sekali terutama bagi Indonesia. Asas-asas lingkungan yang semula diperkenalkan dalam Deklarasi Stockholm sebanyak 26 asas, kemudian diperbarui dalam Deklarasi Rio de Janeiro menjadi 27 asas. Asas lingkungan dapat dilihat dalam GBHN Bab III huruf B ayat 10 TAP MPR No. IV Tahun 1973 yang berbunyi sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan ... tersebut harus diupayakan agar tidak merusak ..., dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang (D. Silalahi, 2001: 33).

Menyeluruh (integral) dalam arti memperhatikan segala aspek, memperhatikan sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya alam, yaitu air, hutan, migas, ikan di laut. Undang-undang kita sudah mengatur pengelolaannya berdasarkan peraturan dalam sektor.

Dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang, pilihannya apakah sumber alam Indonesia akan dihabiskan sekarang atau tidak.

2. *World Conservation Strategy*

Pada tahun 1980, *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), bersama-sama dengan *United Nations Environment Program* (UNEP) dan *World Wildlife Fund* (WWF), menerbitkan *World Conservation Strategy* (WCS) dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan konservasi, meliputi pengelolaan sistem produksi yang *ecologist* tepat dan pemeliharaan kelangsungan hidup dan keanekaragamannya.

Maksud WCS adalah untuk mencapai 3 tujuan utama dari konservasi sumber daya hayati, yaitu:

- a. memelihara proses ekologi yang esensial serta sistem penyangga kehidupan;
- b. mengawetkan keanekaragaman jenis;
- c. menjamin pemanfaatan secara lestari spesies serta ekosistemnya.

Ketentuan khusus tercantum dalam *Section 11* dari WCS tentang tindakan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional, yaitu suatu komitmen untuk mengkonservasikan sumber daya hayati negara perlu ditetapkan dalam undang-undang dasar atau instrumen hukum lainnya yang sesuai. Komitmen tersebut perlu menyatakan kewajiban negara untuk mengkonservasi sumber daya hayati dan sistem yang meliputinya, yaitu hak warga negara akan lingkungan yang stabil dan beraneka ragam, dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan tersebut.

Perlu ada perundang-undangan khusus yang ditujukan kepada pencapaian tujuan konservasi, baik oleh pemanfaatan secara lestari dan perlindungan sumber daya hayati maupun oleh sistem penunjang kehidupan. Perundang-undangan konservasi secara komprehensif perlu menetapkan ketentuan tentang perencanaan penggunaan tanah dan air dan perlu mengatur

baik dampak langsung terhadap sumber daya, seperti eksploitasi dan penggusuran habitat maupun dampak tidak langsung, seperti pencemaran atau introduksi dari spesies yang eksotik. Selain daripada itu, peraturan tersebut perlu meliputi pula ketentuan tentang pelaksanaan evaluasi ekosistem, analisis mengenai dampak lingkungan dan tindakan-tindakan lainnya untuk menjamin dimasukkannya pertimbangan ekologi ke dalam pembuatan kebijaksanaan.

WCS merupakan pernyataan transisi, tidak dimaksudkan sebagai kerangka definitif untuk pembangunan berkelanjutan.

Berbagai masalah yang mendesak tentang berbagai isu pembangunan belum dicantumkan, di antaranya mengenai sebab-sebab pembangunan yang tidak maju serta eksploitasi dan degradasi lingkungan.

3. Pertemuan Montevideo

Kemajuan lebih lanjut diperoleh dengan diadakannya *Ad Hoc Meeting of Senior Government Official Expert in Environmental Law* di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober-6 November 1981. Pertemuan internasional dalam bidang hukum lingkungan ini adalah untuk pertama kalinya diadakan.

Pertemuan *ad hoc* tersebut diadakan untuk membuat kerangka, metode, dan program yang meliputi upaya-upaya tingkat internasional, regional, dan nasional guna pengembangan serta peninjauan berkala hukum lingkungan dan guna memberi sumbangan kepada persiapan dan pelaksanaan komponen Hukum Lingkungan dalam *System wide Medium Term Environment Program* UNEP. Pertemuan tersebut telah menghasilkan kesimpulan dan rekomendasinya yang sangat berarti bagi perkembangan Hukum Lingkungan.

4. World Commission on Environment and Development

Perkembangan lebih lanjut dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja *World Commission on Environment and Development*, disingkat WCED. WCED dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 No. 38/161 dan dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Brundtland (Norwegia) dan Dr. Mansour Khalid (Sudan). Keanggotaan WCED mencakup pemuka-pemuka dari Zimbabwe, Jerman Barat, Hongaria, Jepang, Guyana, Saudi Arabia, Italia, Mexico, Brasilia, Aljazair, Nigeria,

Yugoslavia, dan Indonesia (Prof. Dr. Emil Salim) Sekretariat Jenderal WCED berkedudukan di Geneva.

Tugas WCED adalah sebagai berikut.

- a. Mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya.
- b. Mengajukan cara-cara supaya keprihatinan lingkungan dapat dituangkan dalam kerja sama antarnegara untuk mencapai keserasian antara kependudukan, sumber daya alam, lingkungan, dan pembangunan.
- c. Mengajukan cara-cara supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara lebih efektif pola pembangunan berwawasan lingkungan.
- d. Mengajukan cara-cara masalah lingkungan jangka panjang dapat ditangkap dalam agenda aksi untuk dasawarsa pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas ini WCED diminta bertukar pikiran dengan masyarakat ilmuwan, kalangan pecinta lingkungan, kalangan pembentuk opini, kalangan generasi muda yang bergerak di bidang lingkungan, dan mereka yang berminat dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Begitu pula diharapkan pandangan Pemerintah khususnya melalui *Governing Council* UNEP, pandangan pemimpin nasional, formal dan informal serta tokoh-tokoh internasional. WCED diharapkan meningkatkan hubungan dengan badan-badan antarpemerintah di luar sistem PBB.

WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari enam sudut peneropongan sebagai berikut.

- a. Keterkaitan (*interdependency*).
- b. Berkelanjutan (*sustainability*).
- c. Pemerataan (*equity*).
- d. *Security* dan Risiko Lingkungan.
- e. Pendidikan dan Komunikasi.
- f. Kerja sama Internasional.

WCED telah memberikan laporannya pada tahun 1987 yang diberi judul *Our Common Future* yang memuat banyak rekomendasi khusus untuk perubahan institusional dan perubahan hukum. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai *development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. Dengan demikian, pembangunan yang dijalankan untuk

memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

5. *Caring for the Earth*

Laporan WCED telah memberikan dampaknya pada penyusunan dampak strategi konservasi baru yang menggantikan *World Conservation Strategy* (WCS), yaitu *Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living*, disusun bersama oleh *World Conservation Union* (IUCN, singkatan yang dipertahankan karena sudah dikenal luas, yang merupakan singkatan dari nama terdahulu, yaitu *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources*), *The United Nations Environment Program* (UNEP), dan *Worldwide Fund for Nature* (WWF, sebagai singkatan yang dipertahankan) dan diumumkan pada bulan Oktober 1991, dengan ditandatangani oleh Martin W. Holdgate, Direktur Jenderal IUCN, Moestafa K. Tolba, Direktur Eksekutif UNEP, dan Charles de Haes, Direktur Jenderal WWF.

Caring for the Earth (CE) diterbitkan dengan tujuan utama untuk membantu memperbaiki keadaan masyarakat dunia, dengan menetapkan dua syarat. Pertama, untuk menjamin komitmen yang meluas dan mendalam pada sebuah etika baru, yaitu etika kehidupan berkelanjutan dan mewujudkan prinsip-prinsipnya dalam praktik. Hal yang lain adalah untuk mengintegrasikan konservasi dan pembangunan, yaitu konservasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan kita berlangsung dalam batas daya dukung bumi, dan pembangunan untuk memberi kesempatan kepada manusia di mana pun guna menikmati kehidupan yang lama, sehat, serta memuaskan.

CE menyatakan bahwa masyarakat yang berkelanjutan dapat dicapai apabila dikaitkan dengan sembilan prinsip yang digariskan, yaitu menghargai dan memelihara komunitas kehidupan, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, mengkonservasi vitalitas, dan keanekaragaman bumi dengan mengkonservasikan sistem penunjang kehidupan ekologis dan menjamin keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara lestari sumber daya yang dapat diperbarui, meminimumkan penipisan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, mengubah perilaku dan perbuatan pribadi, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memelihara lingkungannya sendiri, menyediakan kerangka kerja nasional untuk mengintegrasikan pembangunan dan konservasi, serta menciptakan kerja sama global untuk mencapai keberlanjutan global.

6. Konferensi Rio de Janeiro

Laporan WCED telah digunakan sebagai materi untuk Konferensi Tingkat Tinggi Bumi yang diadakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 dan merupakan peringatan 20 tahun Konferensi Stockholm 1972. Konferensi yang dinamakan *United Nations Conference on Environment and Development* disingkat UNCED, dihadiri oleh 177 kepala-kepala negara dan wakil-wakil pemerintah yang berkumpul di Rio de Janeiro untuk bersama-sama bekerja ke arah menjadikan pembangunan berkelanjutan sebuah realitas. Konferensi telah dihadiri juga oleh badan-badan di lingkungan PBB dan lembaga-lembaga lainnya.

Konferensi Rio diadakan dalam rangka pelaksanaan resolusi Sidang Umum PBB No. 45/211 tertanggal 21 Desember 1990 dan keputusan No. 46/468 tertanggal 13 April 1992.

Sebuah Panitia Persiapan UNCED telah dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai masukan dari badan-badan PBB, pemerintah-pemerintah serta lembaga-lembaga nonpemerintah, dan untuk mengidentifikasi tujuan bersama serta kegiatan-kegiatan konkret yang akan diajukan kepada kepala-kepala pemerintah untuk diterima. Empat pertemuan Panitia Persiapan telah diadakan, sebuah proses yang dimulai dengan pertemuan yang pertama di Nairobi pada bulan Agustus dan September 1990.

Rio bukanlah semata-mata konferensi negara-negara. Akan tetapi, juga konferensi rakyat. Bersamaan dengan konferensi resmi, di Flamingo Park yang letaknya berdekatan dengan tempat konferensi resmi, diadakan pertemuan yang disebut *The '92 Global Forum*, yang diikuti kurang lebih 10.000 orang yang mewakili 9.000 organisasi dan telah menarik sebanyak 20.000 pengunjung.

Global Forum menyediakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan asosiasi-asosiasi yang meliputi *International Forum of NGO's and Social Movement*, *Open Speakers Forum*, dan pertemuan kelompok-kelompok agama.

UNCED telah berhasil mencapai konsensus mengenai beberapa bidang yang sangat penting, yang dituangkan dalam berbagai dokumen dan perjanjian sebagai berikut.

- a. *The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development* yang menggariskan 27 prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan.

- b. Nonlegally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest (Forestry Principles).

Prinsip-prinsip kehutanan ini merupakan konsensus internasional yang terdiri dari 16 pasal yang mencakup aspek pengelolaan, aspek konservasi, serta aspek pemanfaatan dan pengembangan, bersifat tidak mengikat secara hukum dan berlaku untuk semua jenis atau tipe hutan.

- c. *Agenda 21* merupakan rencana kerja global yang pertama kali disusun secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan, meliputi berbagai isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang berbeda-beda, dan menampung masukan dari semua negara di dunia. *Agenda 21 Global* merupakan suatu dokumen komprehensif setebal 700 halaman yang berisikan program aksi pembangunan berkelanjutan menjelang abad ke-21. Melalui serangkaian penelitian selama 2 tahun, penyusunan konsep dan negosiasi intensif yang dilakukan sebelum dan menjelang konferensi, akhirnya *Agenda 21* ditandatangani oleh semua negara (termasuk Indonesia) yang hadir pada konferensi tersebut.

Agenda 21 dapat digunakan baik oleh pemerintah, organisasi internasional, kalangan industri maupun masyarakat lainnya untuk mendukung upaya pengintegrasian lingkungan ke dalam seluruh kegiatan sosial-ekonomi. *Agenda 21* juga membahas dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan dan kesinambungan sistem produksi. Tujuan dari setiap kegiatan yang tercantum dalam *Agenda 21* pada dasarnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, kelaparan, pemberantasan penyakit, dan buta huruf di seluruh dunia, di samping untuk menghentikan kerusakan ekosistem yang penting bagi kehidupan manusia.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka integrasi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan syarat yang harus dianut oleh semua sektor pembangunan terkait. Kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan ini adalah dilaksanakannya kemitraan nasional oleh seluruh sektor yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan yang merupakan inti dari tujuan baik *Agenda 21 Global* maupun *Agenda 21 Indonesia*.

Agenda 21 Indonesia memberikan serangkaian pandangan dan inspirasi yang dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan pada setiap tingkatan pembangunan di Indonesia, sedemikian rupa sehingga

lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat luas lainnya dapat memanfaatkan dokumen ini sebagai referensi bagi penyusunan perencanaan dan program-program jangka pendek dan panjang dalam menghadapi pasar bebas di masa mendatang dan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan. Dokumen ini secara komprehensif dan terperinci mengungkapkan kaitan antara pembangunan ekonomi dan sosial, serta memberikan “paradigma baru” bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, Agenda 21 Indonesia dapat dijadikan sebagai suatu *advisory document* yang mencakup aspek kebijakan, pengembangan program, dan strategi yang meliputi hampir seluruh perencanaan pembangunan bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

- d. *The Framework Convention on Climate Change*, yang memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut. Negara-negara maju juga sepakat untuk membantu negara-negara berkembang dengan sumber daya dan teknologi dalam upaya negara berkembang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam konvensi. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1994 pada tanggal 1 Agustus 1994.
- e. *The Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati), yang memberikan landasan untuk kerja sama internasional dalam rangka konservasi spesies dan habitat. Dalam Pasal 1 Konvensi ini dinyatakan tentang tujuannya, yaitu melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan berbagai keuntungan secara adil dan merata dari hasil pemanfaatan sumber genetika melalui akses terhadap sumber genetika tersebut, alih teknologi yang relevan, serta pembiayaan yang cukup dan memadai. Asas dalam Pasal 3 menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan dan lingkungannya, serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatannya itu tidak akan merusak lingkungan baik di dalam maupun di luar wilayah negaranya. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1994 pada tanggal 1 Agustus 1994.

Berdasarkan prinsip ke-24 Deklarasi Stockholm yang menganjurkan pemerintah-pemerintah untuk mengadakan negosiasi dan membuat perjanjian internasional di bidang lingkungan, komunitas internasional mulai bersungguh-sungguh bekerja ke arah tersebut. Beberapa konvensi ataupun perjanjian internasional yang menetapkan kerangka internasional dalam rangka menangani masalah lingkungan dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu (Harry Supriyono, 2004: 2-3) sebagai berikut.

1. Perlindungan Atmosfer

- a. *The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985* beserta Protokol Montreal, diratifikasi dengan Keppres No. 23 tahun 1992.
- b. *United Nations Framework Convention on Climate Change 1992*. Konvensi Perubahan Iklim ini diratifikasi dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1994.

2. Perlindungan Laut

- a. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973* dan *Protocol 1978* yang berhubungan dengan Konvensi tentang Pencemaran Laut yang berasal dari Kegiatan Kapal (Marpol from Ships 73/78), diratifikasi dengan Keppres No. 46 Tahun 1986.
- b. *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*. (CLC 1969) dan *International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation of Oil Pollution Damage (1971)*. Kedua Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres No. 18 Tahun 1978 dan Keppres No. 19 Tahun 1978.
- c. *Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*, diratifikasi dengan Keppres No. 52 Tahun 1999
- d. *United Nations Convention on the Law of the Sea*, diratifikasi dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985.

3. Konservasi Alam dan Cagar Budaya

- a. *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES 1973)*. Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres No. 43 Tahun 1978.

- b. *United Nations Convention on Biological Diversity 1992*, diratifikasi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1994.
- c. *Convention for the Protection of the World Cultural and National Heritage 1972*, diratifikasi dengan Keppres No. 26 Tahun 1989.
- d. *International Tropical Timber Agreement 1994*, diratifikasi dengan Keppres No. 4 Tahun 1995.
- e. *International Plant Protection Convention*, diratifikasi dengan Keppres No. 2 Tahun 1977 dan Keppres No. 49 Tahun 1983.
- f. *Asean Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources*, diratifikasi dengan Keppres No. 26 Tahun 1986.

4. Perlindungan Ekosistem

- a. *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat*, diratifikasi dengan Keppres No. 48 Tahun 1991.
- b. *The United Nations Convention to Combat Desertification*, diratifikasi dengan Keppres No. 135 Tahun 1998.

5. Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya

- a. *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 1989*, diratifikasi dengan Keppres No. 61 Tahun 1993.
- b. *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons on Their Destruction*, diratifikasi dengan Keppres No. 58 Tahun 1991.
- c. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material*, diratifikasi dengan Keppres No. 49 Tahun 1986.
- d. *Convention on Early Notification of a Nuclear Accident*, diratifikasi dengan Keppres No. 81 Tahun 1993.

Beberapa prinsip yang mengikat secara hukum (*soft law*) pada Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio de Janeiro, selanjutnya juga mempunyai implikasi penting bagi perundang-undangan di Indonesia. Terbentuknya UU No. 4 Tahun 1982 atau UULH di Indonesia, yang diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 1997 atau UULPH merupakan salah satu peristiwa penting, baik dilihat dari sudut pembangunan nasional Indonesia maupun dari sudut pembinaan hukum nasional.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Diskusikan secara mendalam dengan kelompok belajar Anda untuk memahami lebih lanjut tentang landasan bagi pembangunan Hukum Lingkungan Global yang meliputi ruang lingkup Hukum Lingkungan, Deklarasi Stockholm 1972, dan Deklarasi Rio 1992, serta berbagai produk komitmen global yang dituangkan dalam berbagai perjanjian ataupun kesepakatan internasional dan regional!

Petunjuk Jawaban Latihan

Baca pada bagian-bagian yang relevan dengan hukum lingkungan hidup dari berbagai literatur dan dari berbagai naskah kesepakatan internasional di bidang lingkungan, seperti deklarasi, konvensi, dan kesepakatan lainnya. Jika perlu Anda tanyakan pada orang yang Anda anggap lebih tahu atau sebagai pembanding membaca buku-buku lain yang relevan.



RANGKUMAN

Hukum lingkungan dibedakan antara Hukum Lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented-law*. Dengan diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982, berarti telah dimulai era baru bagi perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia.

Kebijakan global pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pertama kali dalam *United Nations Conference on the Human Environment* (UNCHE 1972), di antaranya disahkan Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas *Preamble* dan 26 asas yang lazim disebut *Stockholm Declaration*. Dengan adanya Deklarasi Stockholm ini, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Beberapa prinsip yang mengikat secara hukum (*soft law*) pada Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio de Janeiro, mempunyai implikasi penting bagi perundang-undangan di Indonesia.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pemikiran dan saran mengenai perlunya pengaturan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah dikemukakan pada
 - A. Konferensi Stockholm 1972
 - B. Pertemuan Montevideo 1981
 - C. diadakannya Seminar di Bandung 1972
 - D. Konferensi Rio de Janeiro 1992

- 2) Manakah yang dipandang sebagai permulaan perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia?
 - A. Konferensi Stockholm 1972.
 - B. Pertemuan Montevideo 1981.
 - C. Diadakannya Seminar di Bandung 1972.
 - D. Diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982.

- 3) Ciri hukum lingkungan klasik dibanding dengan hukum lingkungan modern adalah sifat
 - A. sektoralnya
 - B. penggunaan lingkungannya
 - C. komprehensif integral
 - D. jawaban A dan B benar

- 4) Ciri hukum lingkungan modern dibanding dengan hukum lingkungan klasik adalah sifat
 - A. sektoralnya
 - B. penggunaan lingkungannya
 - C. komprehensif integral
 - D. sukar berubah

- 5) Arah dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup tercantum pertama kali dalam
 - A. alinea IV Pembukaan ULTD 1945
 - B. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
 - C. GBHN 1973
 - D. GBHN 1978

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Perkembangan Hukum Lingkungan Nasional****A. DASAR KONSTITUSIONAL DAN KEBIJAKAN DALAM GBHN**

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut.

Kemudian, daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara. Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara. Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan menyeluruh yang mencakup segenap komponen sumber daya manusianya, sumber daya alam hayati dan nonhayati dengan segenap ekosistemnya, maupun sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan cagar budaya.

Pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih konkret dalam Pasal 33 ayat (3) sebagai berikut.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jelaslah ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada saat ini Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi sumber utama pengelolaan sumber daya alam Indonesia telah mengalami perubahan. Di dalam naskah perubahan (amendemen) keempat yang disahkan oleh MPR-RI pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal 33 terdapat penambahan ayat (4) dan (5) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Ayat (4):

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (5):

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dengan dicantulkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, setidaknya dapat dimaknai adanya pengakuan pentingnya perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan termasuk pengelolaan daya dukung dan daya tampung.

Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan oleh MPR-RI ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kebijaksanaan lingkungan hidup ditentukan setiap lima tahun dalam GBHN yang bersangkutan. Dengan demikian, merupakan perwujudan kehendak politik bangsa Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Kehendak politik bangsa yang tercantum dalam GBHN tersebut menjadi dasar bagi kehendak politik pemerintah yang berarti bahwa kehendak politik bangsa tentang lingkungan hidup tersebut wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

GBHN 1973 merupakan GBHN pertama yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup dalam Bab III-nya yang berarti bahwa ketentuan tersebut berlaku untuk program pembangunan jangka panjang sehingga ketentuan itu dicantumkan kembali dalam GBHN 1978, 1983, dan 1988. Ketentuan tersebut memuat prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Stockholm 1972 mengenai Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui ketentuan dimaksud, Anda perhatikan rumusan Tap MPR No. IV/1973 tentang GBHN, pada Bab II, butir 10 dari Pendahuluan tersebut yang berbunyi sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

GBHN 1993 memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Rio de Janeiro 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan. Dengan demikian, bangsa Indonesia memberikan komitmennya kepada pelaksanaan dan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam GBHN 1993 tercantum ketentuan tentang pelestarian fungsi lingkungan, yang meliputi pelestarian lingkungan bagi kawasan lindung maupun pelestarian kemampuan lingkungan bagi kawasan budi daya. Dengan demikian, ketentuan tersebut berlaku bagi semua kegiatan dan di semua bidang, termasuk di bidang perindustrian.

Dalam Bab III GBHN 1993 tentang Pembangunan Jangka Panjang Kedua, khususnya Bagian C tentang Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua dicantumkan, bahwa Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang kedua diarahkan untuk tetap bertumpu kepada Trilogi Pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk berperan serta aktif dalam, pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam GBHN 1999-2004 tercantum ketentuan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selanjutnya ketentuan dalam GBHN 1999-2004 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004.

Dalam undang-undang tentang Propenas tersebut terdapat Bab X tentang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dalam Bagian Umum dinyatakan di antaranya bahwa pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam bab tersebut menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Pada saat ini telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, di antaranya adalah dengan tidak ditetapkannya lagi perencanaan pembangunan nasional (GBHN) melalui Ketetapan MPR dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut Pasal 32 undang-undang ini Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/Daerah ditetapkan sebagai undang-undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/Daerah (RKP/RKPD) ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Demikian pula dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004.

B. SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN

1. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Apabila diperhatikan peraturan perundang-undangan pada waktu zaman Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan diterbitkan pada tanggal 5 Juni 1978 maka dapatlah dikemukakan bahwa yang pertama kali diatur adalah mengenai perikanan

mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu *Parelvisscherij, Sponsenvisscherij ordonnantie* (Stbl. 1926 No. 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916.

Ordonansi tersebut memuat peraturan umum dalam rangka melakukan perikanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang, dan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari 3 mil-laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia).

Maksudnya melakukan perikanan terhadap hasil laut ialah tiap usaha dengan alat apa pun juga untuk mengambil hasil laut dari laut tersebut.

Pada tanggal 26 Mei 1920, dengan penetapan Gubernur Jenderal No. 86, telah diterbitkan *Visscherijordonnantie* (Stbl. 1920 No. 396), yaitu peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan.

Adapun yang dimaksud dengan ikan meliputi pula telur ikan, benih ikan, dan segala macam kerang-kerangan. Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa menangkap ikan dengan bahan-bahan beracun, bius atau bahan-bahan peledak dilarang. Ordonansi lain di bidang perikanan adalah *Kustvischerijordonnantie* (Stbl. 1927 No. 144), berlaku sejak tanggal 1 September 1927.

Ordonansi Perikanan telah dicabut dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 1985.

Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah *Hinder ordonnantie* (Stbl. 1926 No. 226, yang diubah/ditambah, terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450), yaitu Ordonansi Gangguan.

Di dalam Pasal 1 ditetapkan larangan mendirikan tanpa izin tempat-tempat usaha yang perincian jenisnya dicantumkan dalam ayat (1) pasal tersebut, meliputi 20 jenis perusahaan. Di dalam ordonansi ini ditetapkan pula berbagai pengecualian atas larangan ini.

Di bidang perusahaan telah dikeluarkan *Berdrijfsreglementering-sordonnantie* 1934 (Stbl. 1938 No. 86 jo. Stbl. 1948 No. 224).

Ordonansi yang penting di bidang perlindungan satwa adalah *Dierenbechermings- ordonnantie* (Stbl. 1931 No. 134), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia).

Berkenaan dengan ordonansi ini adalah peraturan tentang perburuan, yaitu *Jacht- ordonnantie* 1931 (Stbl. 1931 No. 133) dan *Jachtordonnantie Java en Madura* sejak Tanggal 1 Juli 1940.

Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah *Natuurbeschermings ordonnantie* 1941 (Stbl. 1941 No. 167).

Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar-cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yaitu *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie* 1932 (Stbl. 1932 No. 17) dan mengantarkannya dengan *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941 tersebut.

Ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan-peraturan yang tercantum di dalamnya berlaku terhadap suaka-suaka alam atau *natuurmonumenten*, dengan pembedaan atas suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar alam.

Keempat ordonansi di bidang perlindungan alam dan satwa tersebut di atas telah dicabut berlakunya dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tanggal 10 Agustus 1990.

Dalam hubungan dengan pembentukan kota telah dikeluarkan *Stadsordonnantie* (Stbl. 1948 No. 168), disingkat SVO, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1948.

Berbagai ordonansi tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam *verordeningen*, misalnya *Dierenbeschermings verordening* (Stbl. 1931 No. 266); berbagai *Bedrijfsreglementerings verordeningen* logam, pabrik es, pengolahan kembali karet, pengasapan karet, perusahaan tekstil; *Jachtverordening* Java en Madura 1940 (Stbl. 1940 No. 247 jo. Stbl. 1941 No. 51); dan *Stadsvormingsverordening*, disingkat SVV (Stbl. 1949 No. 40). Begitu pula terdapat peraturan tentang air, yaitu *Algemeen Waterreglement* (Stbl. 1936 No. 489 jo. Stbl. 1949 No. 98).

2. Zaman Pendudukan Jepang

Pada waktu zaman pendudukan Jepang hampir tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dikeluarkan, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba, dan balsem tanpa izin Gunseikan.

Peraturan perundang-undangan di waktu itu terutama ditujukan kepada memperkuat kedudukan penguasa Jepang.

Ada kemungkinan larangan tersebut di atas dikeluarkan untuk mengamankan ketiga jenis pohon tersebut karena kayunya ringan dan sangat kuat. Kayu agata, alba, dan balsem merupakan bahan baku untuk pembuatan pesawat peluncur (*gliders*) dan pesawat peluncur pada waktu zaman pendudukan Jepang sering digunakan untuk mengangkut logistik tentara.

3. Zaman Kemerdekaan

Pada masa setelah kemerdekaan hingga sebelum diundangkannya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan, cukup banyak diterbitkan berbagai undang-undang sektoral yang berkaitan dengan bidang lingkungan. Di antara produk perundang-undangan sektoral tersebut adalah (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (2) UU No. 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan gas Bumi (telah dicabut dan diganti dengan UU No. 22 Tahun 2001); (3) UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (telah dicabut dan diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan); (4) UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; dan (5) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (telah dicabut dan diganti dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air); (6) UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (7) UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan (telah dicabut dan diganti dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan); (8) UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; (9) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (10) UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata; (11) UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; (12) UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; (13) UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; (14) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman; (15) UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan; (16) UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; (17) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; (18) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; (19) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan; (20) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; (21) UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; (22) UU No. 8 Tahun 2000 tentang Perlindungan Konsumen; (23) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (24) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; (25) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Uraian beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan setelah kemerdekaan diproklamasikan akan dikaitkan dengan penelaahan pasal-pasal dari undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan.

C. UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Sejarah Penyusunan

Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam bulan Maret 1979 oleh Menteri Negara PPLH.

Pada tanggal 16 s/d 18 Maret 1981 telah diadakan rapat antardepartemen, bertempat di Puncak guna membicarakan naskah RUU yang disiapkan oleh kelompok Kerja PPLH. Berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat antardepartemen ini telah diadakan perubahan-perubahan dalam naskah RUU tersebut.

Pada tanggal 21 Maret 1981 Menteri Negara PPLH mengirimkan konsep RUU hasil pembahasan antardepartemen untuk minta persetujuan para Menteri yang diwakili dalam rapat antardepartemen.

Berdasarkan saran para Menteri, konsep RUU hasil pembahasan antardepartemen diperbaiki dan disampaikan kepada Menteri/Sekretaris Negara pada Tanggal 3 Juli 1981.

Pada tanggal 14 November 1981, Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet mengirimkan naskah konsep RUU yang telah diperbaiki kepada beberapa menteri untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Hasil perbaikan akhir, kemudian diajukan kepada Presiden dan dengan surat Presiden tertanggal 12 Januari 1982 RUU Lingkungan Hidup disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Badan Musyawarah DPR memutuskan untuk dibentuknya Panitia Khusus (PANSUS) guna menangani RUU Lingkungan Hidup ini.

PANSUS ini terdiri dari 24 anggota dengan komposisi sebagai berikut.

12 anggota Fraksi Karya Pembangunan.

6 anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

4 anggota Fraksi ABRI.

2 anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

Telah ditunjuk pula 24 anggota pengganti dengan komposisi yang sama.

Pada Tanggal 23 Januari 1982, Menteri Negara PPLH menyampaikan Keterangan Pemerintah mengenai RUU Lingkungan Hidup, yang disusul kemudian dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang dilaksanakan pada

tanggal 2 Februari 1982. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum tersebut diberikan pada tanggal 15 Februari 1982.

Rapat-rapat PANSUS diadakan pada tanggal 17 s.d. 20 Februari 1982 secara terus-menerus dan pada tanggal 22 Februari 1982 PANSUS dapat menyetujui basil perumusan Tim Perumus yang dibentuk oleh PANSUS.

Pada tanggal 25 Februari 1982 dengan aklamasi RUU Lingkungan Hidup hasil PANSUS disetujui Sidang Paripurna DPR. Pada tanggal 11 Maret 1982 telah disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diundangkan pada hari yang sama dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12.

2. Alasan Diajukannya RUU Lingkungan Hidup

Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut.

a. Di dalam Repelita III, Bab 7 tentang *Sumber Alam dan Lingkungan Hidup* tertera petunjuk mengenai perlunya undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang masalah lingkungan.

Hal ini berarti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan terjelainya undang-undang tersebut di atas dalam kurun waktu Repelita III.

Petunjuk tersebut di atas adalah sebagai berikut.

“Sementara itu, bersamaan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan secara sektoral sesuai dengan kepentingan perlindungan dan pembangunan lingkungan hidup di masing-masing bidang, perlu pula segera digarap suatu undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang masalah lingkungan yang menyangkut pengaturan:

- 1) pemukiman manusiawi dan lingkungan hidup;
- 2) pengelolaan sumber daya alam;
- 3) pencemaran lingkungan hidup;
- 4) yurisdiksi departemen-departemen di bidang lingkungan hidup.

Undang-undang yang memuat asas serta prinsip-prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup ini beserta sanksi-sanksinya akan merupakan dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya yang diciptakan secara sektoral.

Dalam merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, perlu diperhatikan asas serta prinsip-prinsip yang digunakan oleh konvensi-konvensi internasional di bidang lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok kebijaksanaan di bidang lingkungan secara menyeluruh dan peraturan perundang-undangan serta sektoral yang dilengkapi peraturan pelaksanaan serta tata cara kelebagaannya perlu dikembangkan lebih cepat agar kesimpangsiuran wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup dapat dikurangi.

Analisis pengaruh lingkungan yang telah dibuat oleh proyek-proyek perlu diikuti oleh tata cara pelembagaannya agar koordinasi dalam penilaian suatu proyek atau kegiatan dapat dilakukan dengan baik sehingga hambatan-hambatan prosedural dapat dihilangkan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya akan membina suatu sistem hukum lingkungan nasional.

- b. Peraturan perundang-undangan yang ada kurang memuat segi lingkungan hidup. Sebaliknya perkembangan kesadaran lingkungan sudah meningkat di kalangan produsen selaku “perusak lingkungan potensial” dan di kalangan konsumen masyarakat umum selaku “penderita kerusakan lingkungan potensial”.

Maka, perlu dikembangkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kesadaran lingkungan dalam masyarakat.

- c. Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara bertahap yang bertujuan (1) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta, (2) meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.

Dalam rangka peletakan landasan pembangunan yang kuat ini tersimpul keperluan mengusahakan pembangunan tanpa merusak lingkungan serta mengelola sumber alam secara bijaksana untuk bisa menopang tahapan pembangunan jangka panjang.

- d. Arah pembangunan jangka panjang tertuju kepada pembangunan Manusia Indonesia, seperti tercantum GBHN berarti:

1) mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan;

- 2) mengejar kepuasan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan;
- 3) keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemauan lahir dan kepuasan batiniah tersebut di atas;
- 4) pembangunan yang merata di seluruh tanah-air dan benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup berkeadilan sosial;
- 5) terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya;
- 6) terciptanya keselarasan hubungan antara individu dengan masyarakat;
- 7) terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya;
- 8) keserasian hubungan antara bangsa-bangsa;
- 9) keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat;
- 10) kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras sebagai tujuan akhir pembangunan nasional yang secara ringkas disebut masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tersimpul di sini keselarasan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan jangka panjang sehingga sifat pembangunan memiliki wawasan lingkungan hidup yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UULH, kemudian dicabut dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 68 dan Tambahan LNRI No. 3699), selanjutnya disingkat UUPLH, yang diundangkan pada tanggal 19 September 1997. Pertimbangan utama penggantian UULH oleh UUPLH adalah pada butir d pada konsiderans UUPLH bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.



**DIPERLUKAN PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN YANG
BERTUMPU PADA STRATEGI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*:**

(1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara rasional; (2) Pembangunan tanpa merusak (*Eco-Development*); (3) Keterpaduan pengelolaan (*Integrated Policy*); dan (4) Keadilan ANTAR dan INTER GENERASI

Meskipun UULH maupun UUPLH merupakan “payung” bagi pembentukan dan pengembangan Hukum Lingkungan Nasional (HLN), namun HLN tentu juga mengikuti Grundnorm dan asas-asas serta norma-norma umum yang merupakan ciri dari Sistem Hukum Nasional kita, antara lain HLN harus berdasarkan falsafah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta mencerminkan semua ketentuan UUD 1945 itu secara utuh. Selain itu HLN juga terdiri dari beberapa hal berikut ini.

- a. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah beserta segenap peraturan pelaksanaannya.
- b. Yurisprudensi tetap yang dikembangkan oleh serangkaian putusan pengadilan yang ajeg.
- c. Hukum kebiasaan modern yang bersumber pada ilmu hukum (*opinio doctorum*) dan diterapkan oleh pejabat dan masyarakat.
- d. Perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Berbagai asas atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Stockholm maupun Deklarasi Rio yang perlu diadopsi dalam perundang-undangan lingkungan nasional meliputi hal-hal berikut ini.

- a. Prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility principle*).
- b. Jaminan adanya hak dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang (*right to environment*).
- c. Prinsip keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup (*integrated policy*).

- d. Jaminan adanya hak berperan serta dalam pengelolaan lingkungan bagi setiap orang baik sebagai individu maupun masyarakat (*popular participation*).
- e. Jaminan terselenggaranya aksesibilitas pada informasi (*right to information*).
- f. Prinsip kehati-hatian bagi setiap penyelenggaraan kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan (*precautionary principle*).
- g. Prinsip pertanggung jawaban beban biaya untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (*pollution prevention pays principle*).
- h. Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*).
- i. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*).
- j. Penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis keadilan inter dan antargenerasi.
- k. Kewajiban bekerja sama (kemitraan).
- l. Aksesibilitas pada teknologi lingkungan.
- m. Hak bersama atas sumber daya alam lintas batas.
- n. Jaminan hak untuk mengelola kepada masyarakat asli ataupun masyarakat hukum adat atas sumber daya alam.

3. Fungsi Undang-undang Lingkungan Hidup

Materi bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati dan sumber daya buatan. Materi seperti ini tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-undang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa. Oleh karena itu, sifat UULH mengatur ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.

UULH maupun UUPLH memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup sehingga berfungsi sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.

UULH memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut.

- a. Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan

yang berkeimbangan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, sedangkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ialah:

- 1) tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai bagian tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
 - 2) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara, bijaksana;
 - 3) terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
 - 4) terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
 - 5) terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- b. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Kelanjutan pokok ini bahwa beban pencemaran dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar. Sanksi hukum diterapkan kepada mereka yang mencemarkan, dan di lain pihak rangsangan moneter dapat diberikan kepada mereka untuk mendorong pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah yang usahanya diperkirakan, telah merusak atau mencemari lingkungan sehingga pembangunan lingkungan hidup dapat berlangsung searah dengan pemerataan pembangunan.
- c. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini lembaga swadaya masyarakat tumbuh berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan berkembang mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, tujuan pengelolaan lingkungan hidup ingin dicapai dengan ikhtiar kita semua, didorong oleh kesadaran diri kita masing-masing dalam mengembangkan lingkungan hidup.
- d. Usaha kita mengembangkan lingkungan hidup tidaklah berlangsung dalam keadaan terisolasi. Sebagai anggota masyarakat dunia maka langkah usaha di bidang lingkungan hidup harus punya maknanya bagi kehidupan antarbangsa.

Oleh karena itu, dalam kehidupan antarbangsa dikembangkan pula kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia.

- e. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Lingkungan hidup terdiri dari tatanan kesatuan dengan berbagai unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan pelaksanaan di tingkat nasional, koordinasi pelaksanaan secara sektoral dan di daerah sehingga semua ini terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, dengan kesatuan gerak dan langkah mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Diskusikan dengan kelompok belajar Anda tentang sejarah perkembangan terbentuknya Undang-undang Lingkungan Hidup di Indonesia, landasan pemikiran yang menyertainya, serta sifat dan fungsi dari UULH tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

Baca pada bagian-bagian yang relevan dalam buku-buku referensi untuk menambah materi bacaan Anda jika perlu tanyakan pada orang yang Anda anggap lebih tahu (Tutor). Baca juga Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) dan khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan sebagai undang-undang yang saat ini berlaku sebagai hukum positif sebagai dasar bagi pemahaman materi pada modul ini dan modul-modul selanjutnya.



Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang dirumuskan lebih konkret dalam Pasal 33 ayat (3) UUD '45.

Ketentuan-ketentuan dasar tersebut selanjutnya dijabarkan oleh MPR-RI ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan perwujudan kehendak politik bangsa Indonesia mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pengaturan hukum lingkungan klasik telah dikembangkan sejak zaman Hindia Belanda, di antaranya dengan telah diterbitkannya *Hinderordonnantie* 1926, *Dierenbeschermingsordonnantie* 1931, *Jachtordonnantie* 1931, *Jachtordonnantie Java en Madura* 1940, *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941, dan *Stadsvormingsordonnantie* 1948.

Penyusunan RUU Lingkungan Hidup telah dimulai pada tahun 1976 dan selanjutnya diundangkan sebagai UU No. 4 Tahun 1982 pada tanggal 11 Maret 1982. Sejalan dengan dinamika yang berkembang pasca-Deklarasi Rio 1992, UULH telah direvisi dan digantikan dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 19 September 1997, selanjutnya disingkat UUPLH.

Sifat UULH maupun UUPLH adalah mengatur ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Adapun fungsinya sebagai payung (*umbrella act*) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dengan demikian, UULH dan UUPLH merupakan “payung” bagi pengembangan sistem hukum lingkungan nasional modern.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Penyusunan RUU Lingkungan Hidup di Indonesia telah dimulai pada tahun
 - A. 1976
 - B. 1977

- C. 1978
D. 1981
- 2) Alasan yuridis diajukan RUU Lingkungan Hidup didasarkan atas
A. desakan masyarakat internasional
B. amanat GBHN dan Repelita III
C. Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi
D. meningkatnya kasus pencemaran
- 3) Judul UU No. 4 Tahun 1982 adalah tentang
A. Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
B. Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup
C. Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
D. Ketentuan Dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup pada umumnya adalah
A. *Hinder ordonnantie*
B. *Natuurbeschermings ordonnantie*
C. *Dierenbeschermings ordonnantie*
D. *Stadsvormings ordonnantie*
- 5) Apabila UULH memuat asas dan prinsip-prinsip pokok-pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup maka dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1990 berarti UULH
A. berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunannya
B. berfungsi sebagai satu-satunya sumber hukum tertinggi
C. berfungsi sebagai “payung” bagi penyesuaiannya
D. kurang berfungsi karena UU No. 5 Tahun 1990 tidak ada kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C
- 2) D
- 3) B
- 4) C
- 5) C

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) C
- 3) A
- 4) A
- 5) A

Daftar Pustaka

- Danusaputro, St. Munadjat, (1980). *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*. Bandung: Binacipta.
- Gindling, Lothar, (1980). "Public Participation in Environmental Decision Making" in *Trends in Environmental Policy and Law*. Switzerland: IUCN, Gland.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, (1986). *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, (1999). *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Ketujuh. Cetakan Keempat Belas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. (1995). *Kendala dan Tantangan dalam Pengendalian Dampak Lingkungan* makalah Seminar Nasional Tekanan Liberalisasi Ekonomi Dunia dan Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- _____. (1995). *Pengantar Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan*, (Eks.) Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hadjon, Philipus M. (Penyunting), (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Hawkins, Keith, (1984). *Environmental and Enforcement*. Oxford: Clarendon Press.
- Kartasapoetra G., et. al, (1987). *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Edisi Kedua. Jakarta: Bina Aksara.

- Krier, James E., (1970). *Environmental Litigation and tile Burden of Proof in Law and the Environment*. New York: Walker Publishing Company.
- Lotulung, Paulus Effendi, (1993). *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lummert, Rudiger, (1980). *Change in Civil Liability Concept in Trends in Environmental Policy and Law*. Switzerland: IUCN, Gland.
- Milieurecht, W.C.J. Tjeenk Willink, Zwolle, (1989).
- Rangkuti, Siti Sundari, (1987). *Hukum Lingkungan dan Kebijakanaksanaan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum. Surabaya: Universitas Airlangga.
- _____. *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif makalah Penataran Nasional Hukum Lingkungan*. (Eks) Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Silalahi, M. Daud, (1995). *AMDAL, dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Steiger, Heinhard, et. al. (1980). *The Fundamental Right to a Decent Environment in Trends in Environmental Policy and Law*. Switzerland: IUCN, Gland.
- Stewart, Richard B. dan James E. Krier, (1978). *Environmental Law and Policy, Readings, Materials and Notes*. Second Edition. The Bobs Merrill Company, Inc.
- Tandjung, S. D., (1992). *Latar Belakang Budaya terhadap Perilaku Manusia terhadap Lingkungan makalah Seminar Nasional Kualitas Sumber daya Manusia dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM.

Tjandrasasmita, Uka, (1982). *Pencegahan terhadap Pencemaran Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan Sebagai Budaya Warisan Nasional*. Jakarta: Proyek Pemeliharaan dan Pemugaran Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 1978/1979